

IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PONDOK PESANTREN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING

Dinda Kartika – Renny Oktafia

Perbankan Syariah

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi prinsip-prinsip good corporate governance pada Pondok Pesantren Al-Fattah kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan untuk menentukan informan adalah purposive sampling. Dalam penelitian kualitatif ini pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip-prinsip good corporate governance di Pondok Pesantren As-Syafi'iyah sudah cukup baik. Hal ini terbukti dengan perkembangan pondok pesantren yang terus mengalami peningkatan. Saran untuk pesantren adalah lebih mengoptimalkan prinsip independency untuk kesuksesan pesantren dimasa mendatang.

Kata Kunci : *Pondok Pesantren, Good Corporate Governance.*

PENDAHULUAN

Ilmu pengetahuan merupakan salah satu alat untuk dapat melihat dan mengetahui banyak hal. Sebab ilmu pengetahuan dapat digunakan sebagai mata untuk melihat dunia, yang membuat manusia dari tidak tahu apa-apa menjadi tahu banyak hal. Untuk memperoleh ilmu pengetahuan tersebut, maka salah satu cara yang bisa dilakukan adalah mendatangi tempat-tempat untuk belajar, seperti sekolah umum, madrasah ataupun pondok pesantren. Tiap-tiap bentuk lembaga pendidikan tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Dalam sekolah umum, ditempat ini siswa akan lebih banyak diajarkan tentang ilmu-ilmu yang membahas tentang hal-hal yang bersifat duniawi, sedangkan porsi yang diberikan untuk pelajaran tentang agama hanya sedikit sekali. Bentuk lembaga pendidikan madrasah, ditempat ini akan diajarkan kepada siswa-siswanya ilmu-ilmu yang bersifat duniawi maupun yang terkait dengan keagamaan, dalam porsi yang seimbang antara keduanya. Dengan demikian, diharapkan siswa akan memperoleh kemampuan baik

secara materi maupun spiritual. Sedangkan untuk lembaga pendidikan bentuk pondok pesantren, ditempat ini ilmu-ilmu yang diberikan lebih menekankan pada ilmu-ilmu agama, terutama pesantren-pesantren yang tradisional, siswa di pondok pesantren disebut sebagai santri. Akan tetapi, dengan perkembangan zaman saat ini, pondok pesantren pun sekarang sudah banyak yang modern, dimana sudah mulai banyak diajarkan kepada santri-santrinya ilmu-ilmu duniawi untuk mengimbangi ilmu-ilmu akhirat, hal ini memang diperlukan karena dengan ilmu duniawi akan menunjang akhirat kita.

Pondok pesantren masih banyak diminati oleh sebagian orang tua untuk menitipkan anak-anaknya dalam menimba ilmu, alasan yang paling banyak dikemukakan oleh mereka adalah bahwa dengan menaruh anak-anak mereka di pondok pesantren, maka anak-anak mereka tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan melainkan juga dapat melatihnya untuk bisa hidup mandiri. Anak-anak akan menjadi bisa lebih mandiri tentunya, karena mereka akan jauh dari orang tua dan harus mulai belajar melakukan bertanggungjawab terhadap segala yang menyangkut dirinya, seperti menyiapkan segala keperluan untuk dirinya, mencuci baju dan lain-lain, yang mungkin ketika dirumah mereka masih sangat tergantung kepada orang tua.

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang Digunakan Pengendalian internal yang baik dapat dijadikan sebagai upaya dalam penerapan prinsip good corporate governance secara baik pula. Menurut (Zakarsyi, 2008) dalam (Lukas William Andypratama, 2013) terdapat lima prinsip didalam good corporate governance, kelima prinsip tersebut adalah :

1) *Transparency*. Dalam penelitian ini terdapat beberapa hal yang ingin diungkap terkait prinsip keterbukaan ini, yaitu yang menyangkut informasi dan kebijakan. Hal yang ingin dikaji adalah bagaimana pesantren dapat menjalankan prinsip keterbukaan melalui indikator informasi dan indikator kebijakan, sehingga dari penelitian ini dapat diketahui apakah penerapan prinsip keterbukaan pada pondok pesantren Al-Fattah Sidoarjo sudah berjalan dengan kurang baik, cukup baik, atau sangat baik.

2) *Accountability*. Pada prinsip akuntabilitas dalam penelitian ini juga digunakan dua indikator, yaitu struktur pesantren dan sistem pesantren. Seperti yang telah dijelaskan oleh Zarkasyi, dengan diterapkannya proses akuntabilitas maka pesantren yang dikelola dapat berjalan secara benar, terukur dan tetap dapat mengakomodasi kepentingan seluruh stakeholder maupun kepentingan pondok pesantren sendiri. Pembina Pengawas Lembaga Pendidikan Al-Fattah (IPF) dipimpin oleh Direktur Pengurus Yayasan sekretaris Bendahara masjid dipimpin oleh ketua Takmir Ketua 78
JURNAL EKONOMI ISLAM Volume 8, Nomor 1, Mei 2017.

3) *Responsibility*. Dalam penelitian ini, pada prinsip responibilitas yang digunakan sebagai indikator ada dua, yaitu indikator tanggungjawab pesantren terhadap masyarakat dan lingkungannya atau yang biasa disebut dengan istilah corporate

social responsibility (CSR) dan kepatuhan terhadap peraturan (compliance) yang berlaku. Prinsip responibilitas yang diterapkan ini, seharusnya mematuhi perundang-undangan yang berlaku dan juga yang perlu dilaksanakan dalam prinsip responibilitas ini adalah mengenai pelaksanaan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga terjalin kesinambungan antara pondok pesantren dengan stakeholder yang terkait serta lingkungannya.

4) Independency Pada prinsip independensi yang akan dikaji pada penelitian ini, juga mengacu pada beberapa indikator seperti halnya prinsip-prinsip yang lain yang digunakan indikator-indikator untuk mengukurnya. Untuk prinsip independensi, indikator-indikator yang digunakan, yaitu indikator pihak eksternal dan indikator pihak internal pesantren. Prinsip independensi yang diterapkan oleh pesantren pada penelitian ini, dapat tercermin dari masing-masing organ dalam pesantren tidak saling mendominasi maupun tidak terdapat intervensi dari pihak luar. Hal ini dimaksudkan supaya manajemen pondok pesantren bebas dari pengaruh baik dari pihak eksternal maupun internal.

5) Fairness Untuk prinsip fairness diterapkan satu indikator saja, untuk mengukur sejauh mana penerapan prinsip fairness di pondok pesantren Al-Fattah. Indikator yang dijadikan sebagai tolah ukur adalah indikator stakeholder. Menurut prinsip ini pondok pesantren ketika melaksanakan aktifitasnya harus memperhatikan kepentingan wali santri, pemangku kepentingan lainnya dan semua orang yang terlibat didalamnya berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran.

Bentuk Penilaian Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Bentuk penilaian yang dilakukan dengan menggunakan scoring dengan memberikan bobot terhadap prinsip-prinsip GCG yang digunakan. Menurut (Naja, 2004) dalam (Lukas William Andypratama, 2013) bentuk penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

1) Transparency (35%) Penilaian dari sisi transparency dibagi atas dua bagian yaitu informasi (20%) dan kebijakan (15%). Penulis mengasumsikan kedua bagian ini memiliki keterbukaan atas informasi dan pedoman GCG secara tertulis, sehingga masing-masing bagian sebesar informasi 20% dan kebijakan 15% dari total bobot sebesar 35%.

2) Accountability (15%) Penilaian dari sisi accountability dibagi atas dua bagian yaitu struktur perusahaan (7,5%) dan sistem perusahaan (7,5%). Penulis mengasumsikan pada kedua bagian ini perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, sehingga masing-masing bagian sebesar 7,5% dari total bobot sebesar 15%.

3) Responsibility (15%) Penilaian dari sisi responsibility dibagi atas dua bagian yaitu peraturan (7,5%) dan Corporate Social Responsibility (7,5%). Penulis

mengasumsikan perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga masing-masing bagian sebesar 7,5% dari total bobot sebesar 15%.

4) Independency (15%) Penilaian dari sisi independency dibagi atas dua bagian yaitu pengaruh eksternal (7,5%) dan pengaruh internal (7,5%). Penulis mengasumsikan perusahaan harus dikelola secara independen sehingga tidak terjadinya dominasi oleh pihak manapun, sehingga masing-masing bagian 7,5% dari total bobot sebesar 15%.

5) Fairness (20%) Penilaian dari sisi fairness dibagi atas satu bagian yaitu stakeholder (20%). Penulis mengasumsikan perusahaan harus senantiasa memperhatikan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran, sehingga diberi bobot 20%. Selanjutnya, ranking dibuat menggunakan skala likert untuk menilai apakah penerapan GCG yang dilakukan perusahaan sudah baik atau tidak, dimana penulis menetapkan (1) sangat buruk, (2) buruk, (3) cukup baik, (4) baik, dan (5) sangat baik. Dimana indikator dari penilaian ranking sebagai berikut :

1. Transparency

a. Informasi

1. Informasi hanya untuk pemilik pesantren.
2. Informasi disampaikan hanya pada divisi tertentu.
3. Informasi disampaikan secara langsung oleh atasan pada divisi tertentu.
4. Informasi langsung dari atasan pada seluruh divisi secara terbuka, namun tidak untuk pihak eksternal.
5. Informasi terbuka baik untuk pihak internal dan eksternal.

b. Kebijakan :

1. Kebijakan sepenuhnya dibuat oleh pemilik pesantren.
2. Kebijakan sepenuhnya dibuat oleh pemilik pesantren dan dilakukan evaluasi secara tidak rutin.
3. Kebijakan ditentukan berdasarkan keputusan bersama namun tidak pernah melakukan evaluasi.
4. Kebijakan ditentukan berdasarkan keputusan bersama namun evaluasi dilakukan tidak rutin.
5. Kebijakan ditentukan berdasarkan keputusan bersama dan dilakukan evaluasi secara rutin.

2. Accountability

a. Struktur pesantren:

1. Tidak memiliki struktur pesantren.
2. Struktur pesantren ada tetapi susunannya belum jelas.
3. Struktur pesantren sudah ada namun belum dikomunikasikan.
4. Struktur pesantren sudah jelas tetapi masih ada kepemimpinan ganda.
5. Struktur pesantren sudah jelas dan tidak ada kepemimpinan ganda.

b. Sistem:

1. Tidak memiliki audit internal dan eksternal.
2. Tidak memiliki audit internal dan eksternal, namun sistem operasional sudah baik.
3. Memiliki audit internal dan sistem operasional yang baik, namun tidak memiliki audit eksternal, dan audit dilakukan secara tidak rutin.
4. Audit internal dilakukan secara rutin.
5. Memiliki audit internal dan eksternal, serta sistem operasional yang baik.

3. Responsibility

a. Peraturan yang berlaku:

1. Pesantren belum melaksanakan peraturan perundang-undangan.
2. Pesantren sudah merencanakan mematuhi peraturan undang-undang, namun belum melaksanakan.
3. Pesantren sudah mematuhi undang-undang, namun tidak rutin.
4. Pesantren sudah mematuhi seluruh undang-undang.
5. Pesantren sudah melaksanakan undang-undang.

b. Corporate Social Responsibility (CSR) :

1. Pesantren tidak melakukan CSR.
2. Pesantren sudah merencanakan untuk melakukan CSR, namun belum melaksanakan.
3. Pesantren hanya melakukan CSR untuk santri.
4. Pesantren sudah melakukan CSR untuk lingkungan dan santri.
5. Pesantren sudah melakukan CSR untuk lingkungan, masyarakat, dan santri.

4. Independency

a. Pengaruh Eksternal :

1. Adanya pengaruh regulasi pemerintah, wali santri dan masyarakat dalam pengambilan keputusan pesantren.
2. Pesantren hanya dipengaruhi oleh regulasi pemerintah dalam pengambilan keputusan.
3. Perusahaan hanya dipengaruhi oleh wali santri dalam pengambilan keputusan.

4. Adanya pengaruh regulasi pemerintah yang sangat kecil dan tidak berpengaruh pada pengambilan keputusan.
5. tidak adanya pengaruh dari pihak eksternal manapun.

b. Pengaruh Internal :

1. Tidak ada peran anggota keluarga dalam pesantren.
2. Hanya beberapa anggota keluarga yang menempati posisi-posisi penting dalam pesantren ikut berperan.
3. Seluruh anggota keluarga yang menempati posisi-posisi penting dalam pesantren ikut berperan.
4. Seluruh anggota keluarga yang menempati posisi-posisi penting dalam pesantren ikut berperan, namun lebih didominasi oleh kepentingan keluarga.
5. Seluruh anggota keluarga yang menempati posisi-posisi penting dalam pesantren ikut berperan, namun tidak ada tekanan atau intervensi dari pihak internal manapun. ²

²Cahya, B. T. (2013). Kilas Kebijakan Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal La_Riba , Vol. VII (No. 1)

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang disingkat dengan “TARIF” yaitu prinsip transparency, prinsip accountability, prinsip responbility, prinsip independency dan prinsip fairness pada pondok pesantren Al-Fattah kabupaten Sidoarjo telah diterapkan dengan cukup baik, hanya prinsip independency yang perlu ditinjau kembali. Untuk itu maka pondok pesantren Al-Fattah diharapkan tetap menjalankan implementasi ini secara berkesinambungan, serta melakukan perbaikan terhadap penerapan prinsip independency sehingga pesantren lebih berdaya saing dimasa kini maupun dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Oktafia, Renny, *JURNAL EKONOMI ISLAM* Volume 8, Nomor 1, Mei 2017

Cahya, B. T. (2013). Kilas Kebijakan Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal La_Riba* , Vol. VII (No. 1).